



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat / NRP	: Serka Pdk / xxxxxx
Jabatan	: xxxxxxxxxxxxxxxx
Kesatuan	: Koarmada I
Tempat, tanggal lahir	: xxxxxx, xxxxxx
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Denma Mako Koarmada-I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 di Bilkum Denpom Lanal Semarang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/22/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : 23/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Komandan Denma Mako Koarmada-I selaku Ankum.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/43-K/PM.II-11/AL/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom Lanal Semarang Nomor : BPP.04/II-1/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mako Koarmada-I selaku Papera Nomor Kep/32/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/X/2020 tanggal 19 Oktoberr 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/43-K/PM.II-11/AL/XI/2020 tanggal 3 November

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Penunjukan Hakim

4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Taptera/43-K/PM.II-11/AL/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/43-K/PM.II-11/AL/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak-32/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Dikurangi selama
Terdakwa berada dalam
tahanan.

- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer TNI AL.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 7.
- 1 (satu) buah kondom merk sutra.
- 1 (satu) buah kaos dan 1 (satu) buah celana pendek yang dipakai Terdakwa.

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit mobil Calya Nopol AA 1145 C warna merah berikut 1 (satu) buah ban cadangan, 1 (satu) buah dongkrak dan 1 (satu) buah emergency.
- e. 1 (satu) buah buku akte nikah Nomor 336/34/IX/2010 atas nama I dan Sdri I W.
- f. 1 (satu) buah Handphone OPPO tipe 2020 (rusak).
- g. 1 (satu) stel baju dan celana kain yang dipakai Sdri I W.
- h. 1 (satu) lembar STNK mobil Nopol AA 1145 C atas nama Sdri. I W.
- i. 1 (satu) buah scandisk warna hitam merah berisi file atas nama Terdakwa dan Sdri. I W, rekaman CCTV hotel Syafira tanggal 1 Agustus 2020 dan copy file foto atau video dalam WA Terdakwa dan Saksi-2.

Untuk nomor urut a dan c dikembalikan kepada Terdakwa, nomor urut e dikembalikan kepada Saksi-1, nomor urut d, f, g, h, dikembalikan kepada Saksi-2, nomor urut b dan i dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto Handphone merk Samsung A 7 milik Terdakwa;
- b) 1 (satu) lembar foto kondom merk sutra milik Terdakwa;
- c) 1 (satu) lembar foto kaos dan celana pendek milik Terdakwa;
- d) 2 (dua) lembar foto copy bukti pembayaran di hotel Safira Magelang;
- e) 1 (satu) lembar foto mobil Calya Nopol AA 1145 C warna merah;
- f) 1 (satu) lembar foto buku akte nikah Nomor 336/34/IX/2010 tanggal 30 September 2010;
- g) 1 (satu) lembar foto Handphone OPPO tipe 2020 (rusak) milik Sdri. I W.
- h) 1 (satu) lembar foto baju dan celana kain yang dipakai Sdri I W;
- i) 1 (satu) lembar foto buku akte nikah Nomor 606/40/8/2008 tanggal 18 Oktober 2008;
- j) 3 (tiga) lembar foto hotel Safira di jl. Gatot Soebroto No. 56 A Jurangombo selatan kec. Magelang Selatan kota Magelang; dan
- k) 2 (dua) lembar foto kamar hotel Safira nomor 230.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00- (sepuluh ribu

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan (Klemensi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dan sangat menghormati terhadap lembaga peradilan, serta berlaku sopan dalam persidangan.

b. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin dan belum pernah dihukum.

c. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga masih memiliki anak kecil dan istri sedang hamil tua.

d. Bahwa dalam kedinasan mempunyai perilaku yang baik, disiplin dalam bekerja, setia dan mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas.

e. Akhirnya kami selaku Penasihat Hukum untuk hak dan kepentingan Terdakwa mengajukan permohonan, sebagai berikut:

1) Mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

2) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Diskum Koarmada-I yaitu Letkol Lait (KH/W) Martha Laut Retno, S.H., M.H. NRP 13716/P beserta 4 (empat) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Diskum Koarmada-I Nomor Sprin/63/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 26 November 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Agustus tahun 2000 dua puluh atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di kamar hotel Syafira No. 230 di Jln. Gatot Subroto No. 56 A Magelang atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XXIV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Pdk NRP 106766 selanjutnya ditugaskan di Lantamal-I sampai dengan tahun 2011 dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas pada tahun 2018 berdinasi di Inspektorat Koarmada I sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka;
2. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 18 Oktober 2008 sesuai dengan kutipan akte nikah yang dikeluarkan Oleh KUA Belawan Nomor 606/40/X/2008, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan sampai sekarang masih terikat tali pernikahan yang sah;
3. Bahwa Saksi-2 adalah isteri sah dari Saksi-1 yang menikah pada tanggal 30 September 2010 sesuai kutipan akte nikah yang dikeluarkan oleh KUA Purworejo Nomor 336/34/IX/2010 telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang masih terikat tali perkawinan yang sah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 berjalan harmonis, namun setelah Saksi-3 mempunyai hutang sebesar Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada adik letting Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa dan juga hubungan Saksi-3 yang kurang baik dengan orang tua Terdakwa hal tersebut menjadi permasalahan dalam rumah tangga;
5. Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui facebook, setelah saling tukar nomor WA hubungan Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut melalui WA, awalnya saling curhat masalah rumah tangga masing-masing yang sedang bermasalah sehingga hubungan semakin dekat bahkan sering melakukan sexphone serta saling mengirim vidio alat kelamin dan selama berhubungan Sexphone yang dilakukan dengan vidio call posisi Terdakwa memakai celana lalu memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi-2 yang posisinya hanya memakai daster tetapi tidak memakai celana dalam.
6. Bahwa pada bulan April 2020 ketika Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di daerah Kaligesing Purworejo Saksi-2 datang menemui Terdakwa mengendarai mobil Calya warna merah, dan setelah pertemuan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-2 bertambah nyaman dan komunikasi nyambung terus, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2020 Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di rumah Sdri. M di Desa Ploso Banyuurip Purworejo, pada sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 bersama anaknya yaitu ZZ menjemput Terdakwa dan Sdri. M mengendarai mobil merah Nopol AA 1145 C lalu menjemput Sdr. E didekat SMA Penabur selanjutnya jalan-jalan ke Magelang.

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



7. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi-2 diturunkan didepan Hotel Safira Jl. Gatot Soebroto No. 56 A Magelang karena sebelumnya Terdakwa sudah memesan kamar hotel sedangkan yang lainnya melanjutkan jalan-jalan ke taman Kyai Langgeng Magelang disopiri oleh Sdr. E, setelah cek in di Hotel Safira Terdakwa membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak Saksi-2 ke kamar nomor 230.

8. Bahwa setelah masuk kamar hotel dan mengunci pintu Terdakwa dan Saksi-2 nonton televisi sambil cerita-cerita lalu Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan, selanjutnya Terdakwa mulai menciumi bibir dan leher Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya, selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-2 sampai telanjang bulat lalu Terdakwa menciumi tubuh Saksi-2, kemudian Saksi-2 ke kamar mandi membersihkan vaginanya lalu kembali ke tempat tidur kemudian Terdakwa mencium dan menjilati vagina Saksi-2 selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sehingga Saksi-2 terangsang, lalu Saksi-2 menciumi bibir Terdakwa, kemudian Terdakwa ke kamar mandi membersihkan alat kelaminnya, setelah kembali ke tempat tidur Terdakwa melepas bajunya sampai telanjang bulat setelah itu Saksi-2 disuruh oral sex selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa dibawah setelah digerakkan naik turun selama 15 (lima belas) menit Terdakwa membalikan posisi Saksi-2 dibawah, setelah digerakkan naik turun selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit Saksi-2 maupun Terdakwa mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beristirahat dan memesan nasi goreng ayam, setelah makan nasi goreng Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya dengan cara-cara yang sama pada waktu melakukan persetubuhan yang pertama, selanjutnya setelah membersihkan diri Terdakwa dan Saksi-2 akan cek out dari Hotel Safira yang kemudian akan dijemput oleh Sdr. E.

10. Bahwa dalam perjalanan saat mobil Carya Merah Nopol AA 1145 C yang dikemudikan oleh Sdr. E akan menjemput Terdakwa dan Saksi-2 ketika melintas didepan Akmil Magelang dilihat oleh Kopda P yang saat itu bersama rombongan diantaranya Saksi-6, Kopda BP, Praka BU dan Praka AM yang baru pulang dari menghadiri acara pernikahan anggota di daerah Secang Magelang, karena dari awal ada indikasi kurang bagus terhadap Saksi-2 yang sering mengendarai mobil tersebut, selanjutnya rombongan Saksi-6 mengikuti mobil tersebut

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil berhenti didepan hotel Safira Magelang ternyata menjemput Saksi-2 yang baru keluar hotel bersama dengan Terdakwa lalu mobil berjalan kearah Purworejo.

11. Bahwa sesampainya di rumah Sdri. M lalu Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil tidak lama kemudian datang Saksi-5 bersama anggotanya lalu membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke Kompi B senapan Purworejo untuk dilakukan intrograsi, saat di introgasi Terdakwa dan Saksi-2 mengaku telah melakukan persetubuhan dihotel Safira kamar No. 230 sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Saksi-5 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1/Suami Saksi-2; dan.

12. Bahwa pada malam harinya Saksi-1 menanyakan langsung kepada Saksi-2 tentang kebenaran informasi tersebut, dan Saksi-2 mengaku telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dihotel Safira kamar nomor 230 sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi-1 merasa keberatan lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Lanal Semarang sesuai surat pengaduan tertanggal 4 Agustus 2020.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti atas Dakwaan Oditur Militer dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Minimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal yakni Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dimana Dakwaan Oditur Militer merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHP dan pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai berdasarkan ketentuan pasal 284 Ayat (4) KUHP, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat pengaduan dalam Dakwaan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tersebut dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata terdapat Surat Pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 selaku suami Saksi-2 sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tanggal 4 Agustus 2020 serta Laporan Polisi dari berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata pada tanggal 4 Agustus 2020 Saksi-1 telah melaporkan dan mengadukan Terdakwa atas perbuatan dugaan zina yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 yang diketahui oleh Saksi-1

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Agustus 2020, sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan" maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tertanggal 18 September 2019 tersebut masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat diterima.

2. Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan ternyata Saksi-1 tidak pernah mencabut Surat Pengaduan tanggal 4 Agustus 2020 tersebut dan Saksi-1 hadir dalam persidangan tanggal 1 Desember 2020, Yang bersangkutan sebagai pihak pengadu tidak mencabut surat pengaduannya tersebut baik secara lisan maupun tertulis. Maka dapat disimpulkan jika Saksi-1 tetap menuntut agar Terdakwa diproses ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa berkaitan Dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP pun dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-3 yang berstatus sebagai istri sah dari Terdakwa dan sebelum Saksi-3 memberikan keterangan baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-3 memberikan keterangan di bawah sumpah, maka dengan mendasari Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dengan ini Saksi-3 dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxx
Pangkat/NRP : Serda / xxxxxxxxxxxxxxxx
Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxx
Kesatuan : Yon MR 412/BES Kostrad
Tempat,tanggal lahir : Semarang, xxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon MR 412/BES Kostrad Purworejo Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sudah menikah dengan Saksi-2 sejak tanggal 30 September 2010 sesuai dengan akte nikah yang dikeluarkan oleh KUA Purworejo Nomor 336/34/IX/2010.

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi dengan Saksi-2 telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu PIA umur 9 (sembilan) tahun dan ZZBI umur 4 (empat) tahun.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 berjalan harmonis.
4. Bahwa sejak awal tahun 2020 Saksi-2 mulai sering bersolek, bersosialita, rambut sering disemir, mulai keluar rumah tidak berkerudung dan tanpa seijin Saksi sehingga Saksi sering ditegur oleh Atasan.
5. Bahwa Saksi-2 sering menolak kalau Saksi ajak berhubungan suami isteri dengan berbagai alasan.
6. Bahwa Saksi-2 sering menyendiri di kamar pada saat menerima telepon dari orang lain.
7. Bahwa Saksi sudah berusaha mengingatkan dan sering menegur Saksi-2, namun Saksi-2 berani membantah lalu masuk kamar.
8. Bahwa sejak bulan Mei 2020 Saksi merasa curiga kalau Saksi-2 menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun Saksi belum pernah menanyakan langsung kepada Saksi-2.
9. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2020 Saksi diberitahu oleh Danki Lettu Inf D kalau Saksi-2 pada tanggal 1 Agustus 2020 telah bersetubuh dengan Terdakwa di hotel Safira kamar No. 230 di Jl. Gatot Soebroto No 66 A Magelang Jawa Tengah.
10. Bahwa Saksi diberitahu oleh Danki Lettu Inf D kalau Saksi-2 telah bersetubuh dengan Terdakwa atas pengakuan Saksi-2 setelah diinterogasi oleh Saksi-4.
11. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Saksi menanyakan langsung ke Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui sudah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
12. Bahwa dengan kejadian tersebut. Saksi sebagai suami sah dari Saksi-2 meminta supaya masalah tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku karena perbuatan Terdakwa sudah menghancurkan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxx
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Bekasi, xxxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yon MR 412/BES Kostrad
Purworejo Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 sejak tanggal 30 September 2010 sesuai dengan akte nikah yang dikeluarkan oleh KUA Purworejo Nomor 336/34/IX/2010.
2. Bahwa sekarang telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu PIA umur 9 (sembilan) tahun dan ZZBI umur 4 (empat) tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sewaktu Saksi mulai usaha laundry dan kredit barang.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi mulai bermasalah karena Saksi-1 tidak suka Saksi sering keluar rumah dan sering pergi ke salon untuk merawat wajah.
5. Bahwa Saksi-1 berusaha merawat wajah agar Saksi-1 tambah sayang dan cinta kepada Saksi, namun tetap saja Saksi-1 tidak berubah dan jarang melakukan hubungan suami isteri.
6. Bahwa sejak tahun 2018 Saksi-1 menderita diabetes dan Saksi sudah menyarankan untuk berobat dan jangan melanggar makanan yang harus dipantang, namun perhatian Saksi tetap dicueki oleh Saksi-1.
7. Bahwa kalau Saksi ajak cerita masalah usaha atau masalah lainnya, Saksi-1 mengatakan "Jangan menambahi beban hidup Saya",
8. Bahwa sewaktu Saksi sakit, Saksi-1 cuek dan tidak mau memberikan perhatian sedikitpun sehingga Saksi dan Saksi-1 pisah kamar tidur.
9. Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi kenal dengan Terdakwa melalui face book, setelah pertemanan Saksi dikonfirmasi oleh Terdakwa lalu saling tukar nomor WA.
10. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi merasa nyaman berhubungan dan berkomunikasi dengan Terdakwa lalu Saksi mulai cuek dengan Saksi-1.
11. Bahwa sebelumnya Saksi sudah diberitahu oleh Sdri V (Isteri Kopda H) kalau Terdakwa yang meminjam uang kepada Sdri V sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi sudah mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AL.

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



12. Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa pada bulan April 2020 di rumah orang tuanya Terdakwa di Kaligesing Purworejo.
13. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama pada bulan April 2020 di rumah orang tuanya Terdakwa di Kaligesing Purworejo.
14. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 Saksi janji bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdri. M di Desa Ploso Banyuurip Purworejo.
15. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama anak Saksi yaitu ZZ dengan mengendarai mobil Calya warna merah Nopol AA 1145 C sampai di rumah Sdri. M.
16. Bahwa kemudian Sdri. M dan Terdakwa masuk ke mobil Saksi lalu menjemput Sdr. E di dekat SMA Penabur Purworejo selanjutnya berangkat jalan-jalan ke Magelang.
17. Bahwa Sdri. M minta ke mall Carefour, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi mau pesen hotel lewat traveloka dan dapat hotel Safira Magelang kemudian Saksi dan Terdakwa diturunkan didepan hotel Safira, lalu mobil yang dikemudikan oleh Sdr. E melanjutkan jalan-jalan.
18. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa cek in di resepsionis, setelah dikasih kunci Saksi dan Terdakwa masuk ke kamar dan mengunci pintu.
19. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa tiduran sambil nonton televisi dan berpelukan kemudian Terdakwa membuka baju Saksi sampai telanjang bulat lalu Terdakwa menciumi tubuh Saksi.
20. Bahwa Terdakwa mulai menciumi bibir dan leher Saksi dan Saksi membalasnya.
21. Bahwa Saksi ke kamar mandi membersihkan vagina Saksi lalu kembali ke tempat tidur kemudian Terdakwa mencium dan menjilati vagina Saksi selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sehingga Saksi terangsang, lalu Saksi menciumi bibir Terdakwa, kemudian Terdakwa ke kamar mandi membersihkan alat kelaminnya.
22. Bahwa setelah kembali ke tempat tidur Terdakwa melepas bajunya sampai telanjang bulat setelah itu Saksi disuruh oral sex selama kurang lebih 15 (lima belas) menit.
23. Bahwa setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa dibawah setelah digerakkan naik turun selama 15 (lima belas) menit Terdakwa membalikan posisi Saksi dibawah, setelah digerakkan naik

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit Saksi maupun Terdakwa mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi.

24. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa istirahat serta memesan nasi goreng ayam sambil menunggu pesanan datang Saksi dan Terdakwa berpelukan dan pada saat pesanan datang Saksi menutupi tubuh dengan selimut.

25. Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa meminta Saksi untuk memberi rangsangan kepada Terdakwa dengan cara mengulum alat kelamin Terdakwa dan saling berciuman bibir lagi.

26. Bahwa setelah alat kelamin Terdakwa tegang lalu dimasukkan ke dalam vagina Saksi dengan posisi gantian Saksi di bawah kemudian Saksi di atas kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit Saksi dan Terdakwa mencapai klimaks dan sama-sama merasakan kepuasan.

27. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa ke kamar mandi dan pada saat dikamar mandi Terdakwa meminta untuk melakukan persetubuhan lagi namun Saksi tidak mau karena waktunya sudah sore selanjutnya cek out dari hotel sekitar jam 17.00 WIB.

28. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa dijemput oleh Sdr. E menggunakan mobil Calya warna merah Nopol AA 1145 C.

29. Bahwa ditengah perjalanan singgah membeli sosis bakar dan jus, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah Sdri. M.

30. Bahwa setelah dirumah Sdri. M Saksi dan Terdakwa dijemput oleh Saksi-6 bersama anggotanya dan dibawa ke Kompi B BTC.

31. Bahwa Saksi diperiksa oleh Saksi-4, dan pada waktu diperiksa, Saksi menceritakan apa yang telah Saksi lakukan bersama Terdakwa di kamar hotel Safira.

32. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2020 Saksi bersama Saksi-I dan Terdakwa dipertemukan di ruangan Saksi-6.

33. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan atas dasar suka dibeberapa tempat antara lain :

- Pertama bulan April 2020 di rumah orang tuanya Terdakwa di Kaligesing Purworejo satu kali melakukan hubungan badan;
- Di Hotel Kaliurang Sleman, waktunya Saksi lupa, satu kali melakukan hubungan badan;

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Penginapan Virgo Kawasan Wisata Pantai Glagah Kulon Progo satu kali melakukan hubungan badan;
- Di Hotel Kings Wates Kulon Progo 5 (lima) kali melakukan hubungan badan; dan
- Yang terakhir di Hotel Safira Magelang dua kali melakukan hubungan badan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : MMA, S.Pd.
Pekerjaan : G u r u
Tempat,tanggal lahir : Belawan, xxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Belawan Bahagia Sumatera Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Oktober 2008 sesuai dengan akte nikah yang dikeluarkan oleh KUA Belawan Nomor xxx/40/X/2008.
2. Bahwa sekarang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu QMAM umur 11 (sebelas) tahun, MGMAM umur 9 (sembilan) tahun dan FMASM umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan bahagia.
4. Bahwa pada bulan Maret 2020 setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-2 rumah tangga Saksi kurang harmonis.
5. Bahwa bulan Mei 2020 Terdakwa pernah menjatuhkan talak satu terhadap Saksi karna ada hubungan dengan perempuan lain yaitu Saksi-2.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan khusus dengan Saksi-2 atas Informasi dari Ibu Rudi sesama ibu Jalasenastri di Inspektorat Koarmada-I.
7. Bahwa pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat kabar dari ibu R yang intinya Terdakwa dan Saksi-2 digrebek di hotel oleh teman-teman suami Saksi-2.

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 di bawa ke Batalyon MR 412/BES Kostrad Purworejo Jawa Tengah selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Denpom Lanal Yogyakarta.

9. Bahwa Saksi sudah beberapa kali memperingatkan Saksi-2 supaya tidak mengganggu suami Saksi akan tetapi WA Saksi di blokir oleh Saksi-2 dan akibatnya Terdakwa sudah tldak peduli dengan Saksi dan keluarga.

10. Bahwa setelah Terdakwa ditahan, Saksi menemui Terdakwa di Lanal Yogyakarta dan menanyakan kebenaran berita tersebut dan Terdakwa mengakui kalau pada tanggal 1 Agustus 2020 telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di kamar hotel Safira Magelang Jawa Tengah.

11. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan dan menuntut Saksi-2 ke Polres setempat.

12. Bahwa Saksi tidak menuntut Terdakwa dengan pertimbangan demi anak-anak sehingga Saksi masih ingin membina keutuhan rumah tangga dengan Terdakwa dan Saksi memohon supaya Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : xxxxxxxx
Pangkat/NRP : Serka / xxxxxxxxxxxxxxxxx
Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kesatuan : Yonif MR 412/BES Kostrad
Tempat tanggal lahir : Kudus, xxxxxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Letjen Soeprapto No. xxx
Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 Saksi bersama Praka BU, Kopda BP, Kopda P dan Praka AM dalam perjalanan pulang dari menghadiri acara pernikahan anggota di daerah Secang Magelang.

2. Bahwa pada saat melintas didepan Akmil, Kopda P melihat mobil Toyota Calya warna merah Nopol AA 1145 C milik Saksi-1.

3. Bahwa karena dari awal Saksi-2 ada indikasi kurang bagus terhadap Saksi-2 lalu Saksi dan teman-teman mengikuti mobil Saksi-2.

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata mobil berhenti di hotel Safira Magelang, lalu Saksi memerintahkan Kopda BP untuk melaksanakan pengamatan dari luar.

5. Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-2 keluar dari hotel Safira bersama seorang laki-laki yang belum Saksi kenal dan masuk ke dalam mobil Saksi-2 lalu berjalan ke arah Purworejo.

6. Bahwa Saksi mengikuti mobil tersebut dan ketika sampai di pertigaan lampu merah dung bosko Saksi-2 menurunkan barang dipinggir jalan.

7. Bahwa karena Saksi mengira laki-laki yang bersama Saksi-2 akan turun maka Saksi bersama Kopda BP lalu turun dari mobil namun ternyata laki-laki tersebut tidak turun dan mobil Nopol AA 1145 C tersebut melanjutkan perjalanan.

8. Bahwa setelah cukup lama di dung bosko lalu Saksi di telepon oleh Saksi-6 diperintahkan kembali ke Kompi.

9. Bahwa ternyata Saksi-2 dan Terdakwa sudah dijemput oleh Danki.

10. Bahwa Saksi diperintah oleh Danki untuk mengintrogasi Saksi-2.

11. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di hotel Safira di Jl Gatot Soebroto 56 A Magelang Jawa Tengah, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut Saksi laporkan kepada Danki (Saksi-6).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 dan Saksi-6 selama persidangan berlangsung tidak pernah hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dimana selama persidangan sebelumnya juga tidak pernah hadir dan dalam hal ini Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan para Saksi tersebut dipersidangan dan memohon agar kiranya dibacakan keterangannya dalam BAP Pom.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang peradilan militer dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : xxxxxxxx
Pekerjaan : Karyawan Hotel Safira Magelang
Tempat, tanggal lahir : Magelang, xxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. xxxxxxxxxx Rt. 17 Rw. 7
xxxxxxxxxxx Kec. Windusari
Magelang Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 13.03 Wib Terdakwa menelepon di hotel Safira yang diterima oleh Sdr. AS.
3. Bahwa pada waktu Saksi bertugas sebagai resepsionis di hotel Safira Magelang shift-I, telah menerima tamu yang cek in atas nama Terdakwa menggunakan data KTP umum meskipun pekerjaan Terdakwa sesuai dengan KTP adalah TNI.
4. Bahwa pada saat mendaftar Terdakwa mengatakan kalau isterinya masih di parkir nanti sebentar lagi menyusul dan tidak berapa lama datang seorang perempuan menemui Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama perempuan yang check-in bersama Terdakwa.
6. Bahwa biaya sewa kamar hotel Nomor 230 type Deluxe King per hari dibayar di muka oleh Terdakwa Rp.350.000,- 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa check-out hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 16.00 — 17.00 Wib.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxx
Pangkat/NRP : Lettu Inf / xxxxxxxxxxxx

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxx
Kesatuan : Yonif MR 412/BES Kostrad
Tempat tanggal lahir : Sei Semayang, xxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yon MR 412/BES Kostrad
Purworejo Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2.
2. Bahwa Saksi-2 di duga telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada saat Saksi periksa di kantor Kompi Terdakwa dan Saksi-2 mengaku telah saling kenal sejak bulan Maret 2020 melalui media sosial *Facebook*.
4. Bahwa setelah saling tukar Nomor WA komunikasi berlanjut melalui WA, kemudian pada bulan Juni 2020 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di rumah orang tua Terdakwa di daerah Kaligesing Purworejo.
5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan ke Magelang.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 menyewa kamar di hotel Safira Magelang Jawa Tengah.
7. Bahwa selama berdua di dalam kamar hotel Safira nomor 230 Terdakwa dan Saksi-2 mengaku melakukan persetubuhan layaknya suami isteri.
8. Bahwa yang membayar biaya sewa kamar adalah Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa setelah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi-2.
10. Bahwa pada saat memeriksa Hp Terdakwa Saksi melihat video pendek Saksi-2 yang sedang melakukan kegiatan yang tidak pantas diberikan kepada laki-laki selain suaminya.
11. Bahwa ada sebuah video Terdakwa dan Saksi-2 sedang berpelukan dan mencium kening serta sebuah video pendek yang memuat kemaluan Terdakwa yang sengaja di kirim ke WA Saksi-2.
12. Bahwa Terdakwa mengakui video tersebut memang sengaja saling kirim melalui WA.

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 di persidangan yang telah bersesuaian, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 masih berstatus istri yang sah dari Saksi-1 yang diduga Terdakwa telah melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 5 (lima) kali, dan yang pertama kali dilakukan sekira bulan April 2020 di rumah orang tua Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 yang telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa mengenai cara-cara Terdakwa dan Saksi-2 di duga melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama kali di rumah orang tua Terdakwa di Kaligesing Purworejo pada bulan Juni 2020 sebanyak 1 (satu) kali, di hotel di kawasan Kaliurang Sleman sebanyak 1 (satu) kali, di penginapan Virgo di kawasan wisata Pantai Glagah Kulon Progo sebanyak 1 (satu) kali, di hotel King's Wates Kulon Progo sebanyak 5 (lima) kali dan di hotel Syafira Magelang sebanyak 2 (dua) kali dilakukan dengan cara yang sama, yaitu alat kelamin (penis) Terdakwa dimasukan ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi-2 hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2.

3. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XXIV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Pdk NRP xxxxxxxx.

2. Bahwa selanjutnya ditugaskan di Lantamal-I sampai dengan tahun 2011 lalu dimutasikan di Lanal Simeuleu sampai dengan tahun 2014, tahun 2015 mengikuti STTAL setelah lulus pada tahun 2018 berdinast di Inspektorat Koarmada-I sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.
4. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 18 Oktober 2008 sesuai dengan akte nikah yang dikeluarkan Oleh KUA Belawan Nomor 606/40/X/2008 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu QMAM umur 11 (sebelas) tahun, MGMAM umur 9 (sembilan) tahun dan FMASM umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-3 belum pernah bercerai.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 harmonis, namun setelah tiga bulan pernikahan mulai ada masalah setelah Saksi-3 mempunyai berhutang kepada adik leting Terdakwa sejumlah RP 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa.
6. Bahwa hubungan Saksi-3 dengan orang tua Terdakwa kurang bagus sehingga hal tersebut menjadi permasalahan rumah tangga sampai dengan sekarang.
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Maret 2020 melalui facebook selanjutnya komunikasi dilanjutkan melalui WA.
8. Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi-2 saling curhat perihal kondisi rumah tangga masing-masing yang sedang bermasalah lama kelamaan hubungan mulai nyambung dan nyaman bahkan sering melakukan sexphone dan Terdakwa pernah mengirim video alat kelamin kepada Saksi-2.
9. Bahwa pada awal bulan April 2020 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 akan pulang ke rumah orang tuanya di daerah Kaligesing Purworejo.
10. Bahwa kemudian Saksi-2 janji dan datang menemui Terdakwa dengan mengendarai mobil Calya warna merah.
11. Bahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bertambah nyaman dan komunikasi nyambung.
12. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 setelah selesai kursus nyetir, Terdakwa ngajak ketemuan dengan Saksi-2 di rumah Sdri. M.
13. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 dan anaknya, Sdr. E, Sdri M dan anaknya

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat jaian-jaian ke Magelang.

14. Bahwa kemudian ditengah jalan Terdakwa mengajak Saksi-2 ke hotel dan memesan kamar hotel melalui aplikasi di Handphone Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 turun di depan hotel Safira di Jl. Gatot Soebroto No. 56 A Magelang, sedangkan yang lainnya jalan-jalan ke Taman Kyai Langgeng Magelang.

16. Bahwa setelah cek in di hotel Safira Terdakwa membayar uang sewa kamar sebesar RP350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak Saksi-2 ke kamar nomor 230;

17. Bahwa setelah masuk kamar hotel dan mengunci pintu, Terdakwa dan Saksi-2 nonton televisi sambil cerita-cerita sambil berpelukan, selanjutnya Terdakwa mulai menciumi bibir dan leher Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya.

18. Bahwa Terdakwa membuka baju Saksi-2 sampai telanjang bulat lalu Terdakwa menciumi tubuh Saksi-2, kemudian Saksi-2 ke kamar mandi membersihkan vaginanya lalu kembali ke tempat tidur kemudian Terdakwa mencium dan menjilati vagina Saksi-2 selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sehingga Saksi-2 terangsang, lalu Saksi-2 menciumi bibir Terdakwa.

19. Bahwa kemudian Terdakwa ke kamar mandi membersihkan alat kelaminnya, setelah kembali ke tempat tidur Terdakwa melepas bajunya sampai telanjang bulat setelah itu Saksi-2 disuruh oral sex selama kurang lebih 15 (lima belas) menit.

20. Bahwa setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di bawah setelah digerakkan naik turun selama 15 (lima belas) menit Terdakwa membalikan posisi Saksi-2 dibawah, dengan digerakkan naik turun selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit.

21. Bahwa Saksi-2 maupun Terdakwa mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2;

22. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 istirahat dan memesan nasi goreng ayam, setelah makan nasi goreng Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya dengan cara-cara yang sama pada waktu melakukan persetubuhan yang pertama.

23. Bahwa pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 check-out dari hotel dan dijemput oleh Sdr. E menggunakan mobil

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calya warna merah dan pulang ke Purworejo menuju rumah Sdri. M.

24. Bahwa dalam perjalanan pulang singgah beli bensin, sosis bakar dan jus, sesampainya di rumah Sdri. M lalu Terdakwa dan Saksi-2 duduk-duduk.

25. Bahwa tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang memanggil Saksi-2, setelah itu Terdakwa juga dipanggil oleh beberapa orang dan ditanya "tadi habis keluar darimana dengan Saksi-2".

26. Bahwa orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Danki dari suami Saksi-2 dan Terdakwa juga memperkenalkan diri sebagai anggota TNI.

27. Bahwa Terdakwa dibawa ke Kompi B senapan Purworejo dan dilakukan intrograsi.

28. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diserahkan kepada Denpom Lanal Yogyakarta.

29. Bahwa hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka.

30. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 memiliki suami seorang TNI juga dari foto-foto keluarga Saksi-2 di Facebook.

31. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri selalu menutup dan mengunci pintu kamar.

32. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila persetubuhan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum, agama maupun norma kesusilaan.

33. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji akan berdinas dengan baik serta tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari.

34. Bahwa Terdakwa selama berdinas sebagai Prajurit TNI AL tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

35. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama maupun hukum nasional.

36. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa serta menuntut Terdakwa sesuai hukum yang

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan uraikan sekaligus dalam fakta hukum yang ada pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang dan surat sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A 7;
- b. 1 (satu) buah kondom merek sutra;
- c. 1 (satu) buah kaos dan 1 (satu) buah celana pendek yang dipakai Terdakwa;
- d. 1 (satu) unit mobil Calya Nopol AA 1145 C warna merah berikut 1 (satu) buah ban cadangan, 1 (satu) buah dongkrak dan 1 (satu) buah emergency;
- e. 1 (satu) buah buku akte nikah Nomor 336/34/IX/2010;
- f. 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe 2020 (rusak);
- g. 1 (satu) stel baju dan celana kain yang dipakai Sdri IW;
- h. 1 (satu) lembar STNK mobil Nopol AA 1145 C atas nama Sdri. IW; dan
- i. 1 (satu) buah scandisk warna hitam merah berisi file atas nama EM dan Sdri. IW, rekaman CCTV hotel Syafira tanggal 1 Agustus 2020 dan copy file foto atau video dalam WA Terdakwa dan Saksi-2.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *print out* foto handphone merek Samsung A 7 milik Terdakwa;
- b. 1 (satu) lembar *print out* foto kondom merek sutra milik Terdakwa;
- c. 1 (satu) lembar *print out* foto kaos dan celana pendek milik Terdakwa;
- d. 2 (dua) lembar *print out* foto copy bukti pembayaran di hotel Safira Magelang;
- e. 1 (satu) lembar *print out* foto mobil Calya Nopol AA 1145 C warna merah;
- f. 1 (satu) lembar *print out* foto buku akte nikah Nomor 336/34/IX/2010 tanggal 30 September 2010;
- g. 1 (satu) lembar *print out* foto handphone merek OPPO tipe 2020 (rusak) milik Sdri. IW;
- h. 1 (satu) lembar *print out* foto baju dan celana kain yang dipakai Sdri IW;

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar *print out* foto buku akte nikah Nomor 606/40/8/2008 tanggal 18 Oktober 2008;
- j. 3 (tiga) lembar *print out* foto hotel Safira di jl. Gatot Soebroto No. 56 A Jurangombo selatan kec. Magelang Selatan kota Magelang; dan
- k. 2 (dua) lembar *print out* foto kamar hotel Safira nomor 230.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu untuk melakukan penilaian dan mempertimbangkannya satu persatu dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A.7 milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi-2, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kondom merk sutra milik Terdakwa yang digunakan pada saat berhubungan badan dengan Saksi-2, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos dan 1 (satu) buah celana pendek yang dipakai Terdakwa pada saat berhubungan badan dengan Saksi-2 di Hotel Safira, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Calya Nopol AA 1145 C warna merah berikut 1 (satu) buah ban cadangan, 1 (satu) buah dongkrak dan 1 (satu) buah emergency milik Saksi-2 yang digunakan pada saat ke Hotel Safira dan kembali setelah berhubungan badan dengan Saksi-2, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku akte nikah Nomor 336/34/IX/2010 milik Saksi-2 telah diperlihatkan

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku Nikah tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa Buku Nikah tersebut sebagai bukti administratif tentang hubungan keluarga antara Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai suami istri sah dan sampai dengan saat ini masih terikat hubungan itu. Hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO tipe 2020 (rusak) milik Saksi-2 yang digunakan pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

7. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel baju dan celana kain yang dipakai Sdri IW yang digunakan pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

8. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil Nopol AA 1145 C atas nama Sdri. IW telah diperlihatkan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 membenarkan bahwa STNK tersebut sebagai bukti tanda nomor kendaraan milik Saks-2, barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

9. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdiess rekaman CCTV Hotel Safira telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Chek-in pada tanggal 1 Agustus pukul 12.42 Wib serta Chek-out pada pukul 16.46 Wib, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

10. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar *print out* foto handphone merek Samsung A 7 milik Terdakwa, 1 (satu) lembar *print out* foto kondom merk sutra milik Terdakwa, 1 (satu) lembar *print out* foto kaos dan celana pendek milik Terdakwa, 2 (dua) lembar *print out* foto copy

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran di hotel Safira Magelang, 1 (satu) lembar *print out* foto mobil Calya Nopol AA 1145 C warna merah, 1 (satu) lembar *print out* foto buku akte nikah Nomor 336/34/IX/2010 tanggal 30 September 2010, 1 (satu) lembar *print out* foto handphone OPPO tipe 2020 (rusak) milik Sdri. IW. 1 (satu) lembar *print out* foto baju dan celana kain yang dipakai Sdri IW, 1 (satu) lembar *print out* foto buku akte nikah Nomor 606/40/8/2008 tanggal 18 Oktober 2008, 3 (tiga) lembar *print out* foto hotel Safira di jl. Gatot Soebroto No. 56 A Jurangombo selatan kec. Magelang Selatan kota Magelang, 2 (dua) lembar *print out* foto kamar hotel Safira nomor 230, bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti-bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa bukti surat tersebut, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dari Saksi-1 Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Saksi-6 walaupun tidak melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung Terdakwa dan Saksi-2 bermesraan hingga melakukan hubungan badan namun keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dikuatkan dengan barang-barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta didukung dengan keterangan Terdakwa sehingga menjadikan terang rangkaian peristiwa-peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini. Majelis Hakim menilai persesuaian alat bukti ini dapat menjadi sebuah alat bukti lainnya yaitu petunjuk.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji keseluruhan dari rangkaian perbuatan dan kejadian serta keadaan yang karena persesuaiannya dari seluruh keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi termasuk sebagian dari keterangan Terdakwa itu sendiri serta ditambah dengan adanya barang bukti yang diajukan baik berupa barang maupun surat-surat yang berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 177 UU No. 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim sudah mendapatkan tambahan alat bukti berupa petunjuk dimana Majelis Hakim menilai bahwa memang

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dan Terdakwalah yang di duga sebagai pelakunya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat maupun petunjuk yang di dapat di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XXIV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Pdk NRP xxxxxxxxxx.

2. Bahwa benar selanjutnya ditugaskan di Lantamal-I sampai dengan tahun 2011 lalu dimutasikan di Lanal Simeuleu sampai dengan tahun 2014, tahun 2015 mengikuti STTAL setelah lulus pada tahun 2018 berdinis di Inspektorat Koarmada I sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

5. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 sejak tanggal 18 Oktober 2008 sesuai dengan akte nikah yang dikeluarkan Oleh KUA Belawan Nomor xxx/40/X/2008.

6. Bahwa benar telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-3 belum pernah bercerai.

7. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 sejak tanggal 30 September 2010 sesuai dengan akte nikah yang dikeluarkan oleh KUA Purworejo Nomor xxx/34/IX/2010, telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini Saks-1 dengan Saksi-2 belum pernah bercerai.

8. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 harmonis, namun setelah tiga bulan pernikahan mulai ada masalah setelah Saksi-3 mempunyai berhutang

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada adik leting Terdakwa sejumlah RP 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa.

9. Bahwa benar hubungan Saksi-3 dengan orang tua Terdakwa kurang bagus sehingga hal tersebut menjadi permasalahan rumah tangga sampai dengan sekarang.

10. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Maret 2020 melalui facebook selanjutnya komunikasi dilanjutkan melalui WA.

11. Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Saksi-2 saling curhat perihal kondisi rumah tangga masing-masing yang sedang bermasalah lama kelamaan hubungan mulai nyambung dan nyaman bahkan sering melakukan sexphone dan Terdakwa pernah mengirim video alat kelamin kepada Saksi-2.

12. Bahwa benar pada awal bulan April 2020 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 akan pulang ke rumah orang tuanya di daerah Kaligesing Purworejo.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-2 janji dan datang menemui Terdakwa dengan mengendarai mobil Calya warna merah.

14. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bertambah nyaman dan komunikasi nyambung.

15. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2020 setelah selesai kursus nyetir, Terdakwa mengajak ketemuan dengan Saksi-2 di rumah Sdri. M.

16. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 dan anaknya, Sdr. E, Sdri M dan anaknya berangkat jalan-jalan ke Magelang.

17. Bahwa benar kemudian ditengah jalan Terdakwa mengajak Saksi-2 ke hotel dan memesan kamar hotel melalui aplikasi di handphone Terdakwa.

18. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 turun di depan hotel Safira di Jl. Gatot Soebroto No. 56 A Magelang, sedangkan yang lainnya jalan-jalan ke Taman Kyai Langgeng Magelang.

19. Bahwa benar setelah cek in di hotel Safira Terdakwa membayar uang sewa kamar sebesar RP350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak Saksi-2 ke kamar nomor 230.

20. Bahwa benar setelah masuk kamar hotel dan mengunci pintu, Terdakwa dan Saksi-2 nonton televisi sambil cerita-cerita sambil berpelukan, selanjutnya Terdakwa mulai menciumi bibir dan leher Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya.

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



21. Bahwa benar Terdakwa membuka baju Saksi-2 sampai telanjang bulat lalu Terdakwa menciumi tubuh Saksi-2, kemudian Saksi-2 ke kamar mandi membersihkan vaginanya lalu kembali ke tempat tidur kemudian Terdakwa mencium dan menjilati vagina Saksi-2 selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sehingga Saksi-2 terangsang, lalu Saksi-2 menciumi bibir Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa ke kamar mandi membersihkan alat kelaminnya, setelah kembali ke tempat tidur Terdakwa melepas bajunya sampai telanjang bulat setelah itu Saksi-2 disuruh oral sex selama kurang lebih 15 (lima belas) menit.

23. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa dibawah setelah digerakkan naik turun selama 15 (lima belas) menit Terdakwa membalikan posisi Saksi-2 dibawah, dengan digerakkan naik turun selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit.

24. Bahwa benar Saksi-2 maupun Terdakwa mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2;

25. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 istirahat dan memesan nasi goreng ayam, setelah makan nasi goreng Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya dengan cara-cara yang sama pada waktu melakukan persetubuhan yang pertama.

26. Bahwa benar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 chek-out dari hotel dan di jemput oleh Sdr. E menggunakan mobil Calya warna merah dan pulang ke Purworejo menuju rumah Sdri. M.

27. Bahwa benar dalam perjalanan pulang singgah beli bensin, sosis bakar dan jus, sesampainya di rumah Sdri. M lalu Terdakwa dan Saksi-2 duduk-duduk.

28. Bahwa benar tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang memanggil Saksi-2, setelah itu Terdakwa juga dipanggil oleh beberapa orang dan ditanya "tadi habis keluar darimana dengan Saksi-2".

29. Bahwa benar orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Danki dari suami Saksi-2 dan Terdakwa juga memperkenalkan diri sebagai anggota TNI.

30. Bahwa benar Terdakwa di bawa ke Kompi B senapan Purworejo dan dilakukan intrograsi.

31. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diserahkan kepada Denpom

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanal Yogyakarta.

32. Bahwa benar hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka.

33. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 adalah istri sah Saksi-1 dan sampai saat ini Saksi-1 masih merupakan suami sah dari Saksi-2.

34. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri selalu menutup dan mengunci pintu kamar.

35. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang pertama pada bulan April 2020 di rumah orang tuanya Terdakwa di Kaligesing Purworejo.

36. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka di beberapa tempat antara lain :

- Pertama bulan April 2020 di rumah orang tuanya Terdakwa di Kaligesing Purworejo satu kali melakukan hubungan badan;
- Di Hotel kawasan Kaliurang Sleman, waktunya saksi lupa, satu kali melakukan hubungan badan;
- Di Penginapan Virgo di kawasan pantai Glagah Kulon Progo satu kali melakukan hubungan badan;
- Di Hotel Kings Wates Kulon Progo lima kali melakukan hubungan badan; dan
- Yang terakhir di Hotel Safira Magelang dua kali melakukan hubungan badan.

37. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila persetubuhan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum, agama maupun norma kesusilaan.

38. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AL tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

39. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama maupun hukum nasional.

40. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa serta menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku.

41. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji akan berdinis dengan baik serta tidak akan mengulangnya kembali dikemudian

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer maupun Permohonan (Klemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai jenis pidana, lama pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dikarenakan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Seorang pria"

Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zinah"

Unsur Ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah"

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kawin"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Seorang pria" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik terdapat beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang dikenal sebagai penis, mempunyai kumis, otot-ototnya kuat, mempunyai jakun dan berdasarkan identitas (legal formal) berjenis kelamin laki-laki.

2. Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

3. Bahwa yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang di dapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XXIV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Pdk NRP xxxxxxxxx.

2. Bahwa benar selanjutnya ditugaskan di Lantamal-I sampai dengan tahun 2011 lalu dimutasikan di Lanal Simeuleu sampai dengan tahun 2014, tahun 2015 mengikuti STTAL setelah lulus pada tahun 2018 berdinis di Inspektorat Koarmada I sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, Terdakwa sendiri menerangkan pada saat pemeriksaan identitas menyatakan kalau dirinya berkelamin laki-laki dengan ciri-ciri yang terlihat jelas mempunyai kumis, otot-ototnya kuat, mempunyai jakun (tonjolan pada leher bagian depan) dan berdasarkan identitas (legal formal) Keppera maupun Surat Dakwaan berjenis kelamin laki-laki serta menggunakan seragam TNI AL untuk seorang prajurit pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang turut serta melakukan zinah", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1 Bahwa unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa dan diancam oleh Undang-undang. Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan ini dikenal sebagai "delik bersanding", artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetujuan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai turut serta pezinah.

2 Bahwa "Perzinahan" adalah persetujuan yang dilakukan antara pria dan wanita di luar perkawinan di ajukan sebagai yang turut serta karena suami si pelaku wanita mengajukan keberatan dengan membuat pengaduan terhadap perbuatan istrinya dengan seorang pria atau beberapa pria lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang di dapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Maret 2020 melalui facebook selanjutnya komunikasi dilanjutkan melalui WA.

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Saksi-2 saling curhat perihal kondisi rumah tangga masing-masing yang sedang bermasalah lama kelamaan hubungan mulai nyambung dan nyaman bahkan sering melakukan sexphone dan Terdakwa pernah mengirim video alat kelamin kepada Saksi-2.
3. Bahwa benar pada awal bulan April 2020 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 akan pulang ke rumah orang tuanya di daerah Kaligesing Purworejo.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 janji dan datang menemui Terdakwa dengan mengendarai mobil Calya warna merah.
5. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bertambah nyaman dan komunikasi nyambung.
6. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2020 setelah selesai kursus nyetir, Terdakwa mengajak ketemuan dengan Saksi-2 di rumah Sdri. M.
7. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 dan anaknya, Sdr. E, Sdri M dan anaknya berangkat jalan-jalan ke Magelang.
8. Bahwa benar kemudian ditengah jalan Terdakwa mengajak Saksi-2 ke hotel dan memesan kamar hotel melalui aplikasi di Handphone Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 turun di depan hotel Safira di Jl. Gatot Soebroto No. 56 A Magelang, sedangkan yang lainnya jalan-jalan ke Taman Kyai Langgeng Magelang.
10. Bahwa benar setelah chek-in di hotel Safira Terdakwa membayar uang sewa kamar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak Saksi-2 ke kamar nomor 230.
11. Bahwa benar setelah masuk kamar hotel dan mengunci pintu, Terdakwa dan Saksi-2 nonton televisi sambil cerita-cerita sambil berpelukan, selanjutnya Terdakwa mulai menciumi bibir dan leher Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya.
12. Bahwa benar Terdakwa membuka baju Saksi-2 sampai telanjang bulat lalu Terdakwa menciumi tubuh Saksi-2, kemudian Saksi-2 ke kamar mandi membersihkan vaginanya lalu kembali ke tempat tidur kemudian Terdakwa mencium dan menjilati vagina Saksi-2 selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sehingga Saksi-2 terangsang, lalu Saksi-2 menciumi bibir Terdakwa.

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar Terdakwa ke kamar mandi membersihkan alat kelaminnya, setelah kembali ke tempat tidur Terdakwa melepas bajunya sampai telanjang bulat setelah itu Saksi-2 disuruh oral sex selama kurang lebih 15 (lima belas) menit.

14. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa dibawah setelah digerakkan naik turun selama 15 (lima belas) menit Terdakwa membalikan posisi Saksi-2 dibawah, dengan digerakkan naik turun selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit.

15. Bahwa benar Saksi-2 maupun Terdakwa mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2.

16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 istirahat dan memesan nasi goreng ayam, setelah makan nasi goreng Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya dengan cara-cara yang sama pada waktu melakukan persetubuhan yang pertama.

17. Bahwa benar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 chek-out dari hotel dan di jemput oleh Sdr. E menggunakan mobil Calya warna merah dan pulang ke Purworejo menuju rumah Sdri. M.

18. Bahwa benar dalam perjalanan pulang singgah beli bensin, sosis bakar dan jus, sesampainya di rumah Sdri. M lalu Terdakwa dan Saksi-2 duduk-duduk.

19. Bahwa benar tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang memanggil Saksi-2, setelah itu Terdakwa juga dipanggil oleh beberapa orang dan ditanya "tadi habis keluar darimana dengan Saksi-2".

20. Bahwa benar orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Danki dari suami Saksi-2 dan Terdakwa juga memperkenalkan diri sebagai anggota TNI.

21. Bahwa benar Terdakwa di bawa ke Kompi-B senapan Purworejo dan dilakukan intrograsi.

22. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diserahkan kepada Denpom Lanal Yogyakarta.

23. Bahwa benar hubunganbadan (persetubuhan) layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka.

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah istri sah Saksi-1 dan sampai saat ini Saksi-1 masih merupakan suami sah dari Saksi-2.

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri selalu menutup dan mengunci pintu kamar.

26. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang pertama pada bulan April 2020 di rumah orang tuanya Terdakwa di Kaligesing Purworejo.

27. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan atas dasar suka dibeberapa tempat antara lain :

- a. Pertama bulan April 2020 di rumah orang tuanya Terdakwa di Kaligesing Purworejo satu kali melakukan hubungan badan;
- b. Di Hotel kawasan Kaliurang Sleman, waktunya saksi lupa, satu kali melakukan hubungan badan;
- c. Di Penginapan Virgo di kawasan pantai Glagah Kulon Progo satu kali melakukan hubungan badan;
- d. Di Hotel Kings Wates Kulon Progo lima kali melakukan hubungan badan; dan
- e. Yang terakhir di Hotel Safira Magelang dua kali melakukan hubungan badan.

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila persetubuhan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum, agama maupun norma kesusilaan.

29. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama maupun hukum nasional.

30. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa serta menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di beberapa tempat (lokasi) yaitu yang pertama pada bulan April 2020 di rumah orang tuanya Terdakwa di Kaligesing Purworejo, di Hotel kawasan Kaliurang, satu kali melakukan hubungan badan, di Penginapan Virgo di kawasan pantai Glagah Kulon Progo satu kali melakukan hubungan badan, di Hotel Kings Wates lima kali melakukan hubungan badan, dan Yang terakhir di Hotel Safira Magelang dua kali melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa membuka baju Saksi-2 sampai telanjang bulat, lalu Terdakwa menciumi tubuh Saksi-2 selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



sehingga Saksi-2 terangsang, lalu Saksi-2 menciumi bibir Terdakwa, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa dibawah setelah digerakkan naik turun selama 15 (lima belas) menit Terdakwa membalikan posisi Saksi-2 dibawah, dengan digerakkan naik turun selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit sampai Saksi-2 maupun Terdakwa mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2. Oleh karena dalam perkara ini Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan dan dicemarkan oleh perbuatan istrinya yaitu Saksi-2, maka sebagai suami dalam perkara ini, Saksi-1 menuntut perbuatan Terdakwa sebagai peserta pelaku zina, oleh karena pelaku zina adalah istrinya sendiri maka kapasitas Terdakwa sebagai pelaku lainnya adalah sebagai peserta pelaku zina. Terdakwa telah kawin melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan diadukan oleh suami Saksi-2, sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istri Terdakwa. Persetubuhan ini ditandai dengan masuknya kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi-2 dan dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, di mana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

2. Bahwa kata-kata "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti juga si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

3. Bahwa unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

4. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri (harus seizin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

5 Bahwa dengan berpedoman pada asasnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang di dapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 sejak tanggal 18 Oktober 2008 sesuai dengan akte nikah yang dikeluarkan Oleh KUA Belawan Nomor xxx/40/X/2008.
2. Bahwa benar telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-3 belum pernah bercerai.
3. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 sejak tanggal 30 September 2010 sesuai dengan akte nikah yang dikeluarkan oleh KUA Purworejo Nomor xxx/34/IX/2010, telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini Saks-1 dengan Saksi-2 belum pernah bercerai.
4. Bahwa benar hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 adalah istri sah Saksi-1 dan sampai saat ini Saksi-1 masih merupakan suami sah dari Saksi-2.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri selalu menutup dan mengunci pintu kamar.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang pertama pada bulan April 2020 di rumah orang tuanya Terdakwa di Kaligesing Purworejo.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di beberapa tempat antara lain :

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bulan April 2020 di rumah orang tuanya Terdakwa di Kaligesing Purworejo satu kali melakukan hubungan badan;
- b. Di Hotel di kawasan Kaliurang Sleman, waktunya saksi lupa, satu kali melakukan hubungan badan;
- c. Di Penginapan Virgo di kawasan Pantai Glagah Kulon Progo satu kali melakukan hubungan badan;
- d. Di Hotel Kings Wates lima kali melakukan hubungan badan; dan
- e. Yang terakhir di Hotel Safira Magelang dua kali melakukan hubungan badan.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila persetubuhan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum, agama maupun norma kesusilaan.

10. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama maupun hukum nasional.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagaimana yang terungkap dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah mengetahui apabila Saksi-2 sudah menikah dan berstatus istri orang (dalam hal ini yaitu Saksi-1), namun Terdakwa tetap tanpa ragu melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) hingga dilakukan sebanyak 5 (lima) kali atas dasar suka sama suka, dari fakta hukum tersebut Saksi-2 saat melakukan perbuatan ini masih berstatus kawin dengan Saksi-1 dan belum pernah diceraikan oleh Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan tunggal Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan Terdakwa dan Saksi-2 sengaja melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena sama-sama menghendaknya dan Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsunya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini telah bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta telah bertentangan dengan norma yang dijunjung tinggi dan hidup dalam tata kehidupan masyarakat militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya sudah menciderai perasaan Saksi-1 sebagai suami dari Saksi-2, tetapi juga telah mencoreng nama baik TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Koarmada-I.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan kondisi masing-masing rumah tangga yang kurang harmonis.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus-terang dalam persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi; dan
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun disiplin.
2. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa telah menciderai keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2;
 - b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma dasar Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-3 serta ke-5; dan

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik dan citra TNI AL khususnya Koarmada-I.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang patut dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa ini memang tidak dibenarkan dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, namun tidak semata-mata mutlak hanya kesalahan Terdakwa saja, karena Saksi-2 pun merespon ajakan Terdakwa untuk datang ke kediaman orang tua Terdakwa dan melakukan persetubuhan pertama kali dan yang terakhir di kamar Hotel Safira. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dipandang terlalu berat dan patut untuk diperingan.

2. Mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari status Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 yang merupakan sesama Prajurit TNI.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan persetubuhan merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL, karena bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam lingkungan masyarakat militer maupun masyarakat pada umumnya.

c. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap seorang Prajurit TNI yang harus senantiasa menjaga kehormatan wanita dan dirinya.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus telah merusak disiplin di kesatuan tempat Terdakwa berdinass.

e. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dan perbuatannya dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan di

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan TNI sebagai Prajurit TNI AL, dengan ini tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan diturunkannya lamanya Terdakwa menjalani pidana pokok berupa penjara, maka Majelis Hakim dengan ini mengabulkan sebagian dari Permohonan (Klemensi) Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana, oleh karena Terdakwa harus dipidana maka sudah layak dan adil Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang dan surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1(satu) buah handphone merek Samsung A 7;
- b. 1 (satu) buah kondom merek sutra;
- c. 1 (satu) buah kaos dan 1 (satu) buah celana pendek yang dipakai Terdakwa;
- d. 1 (satu) unit mobil Calya Nopol AA 1145 C warna merah berikut 1 (satu) buah ban cadangan, 1 (satu) buah dongkrak dan 1 (satu) buah emergency;
- e. 1 (satu) buah buku akte nikah Nomor 336/34/IX/2010;
- f. 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe 2020 (rusak);
- g. 1 (satu) stel baju dan celana kain yang dipakai Sdri IW;
- h. 1 (satu) lembar STNK mobil Nopol AA 1145 C atas nama Sdri. IW; dan
- i. 1 (satu) buah flasdisk hasil rekaman CCTV saat Terdakwa dengan Saksi-2 cek in di Hotel Safira.

Untuk nomor urut a dan c dikembalikan kepada Terdakwa;

Untuk nomor urut b, dan i dirampas untuk

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan.

Untuk nomor urut d, e, f, g, dan h dikembalikan kepada Saksi-2.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *print out* foto Handphone merek Samsung A 7 milik Terdakwa;
- b. 1 (satu) lembar *print out* foto kondom merek sutra milik Terdakwa;
- c. 1 (satu) lembar *print out* foto kaos dan celana pendek milik Terdakwa;
- d. 2 (dua) lembar *print out* foto copy bukti pembayaran di hotel Safira Magelang;
- e. 1 (satu) lembar *print out* foto mobil Calya Nopol AA 1145 C warna merah;
- f. 1 (satu) lembar *print out* foto buku akte nikah Nomor 336/34/IX/2010 tanggal 30 September 2010;
- g. 1 (satu) lembar *print out* foto handphone merek OPPO tipe 2020 (rusak) milik Sdri. IW.
- h) 1 (satu) lembar *print out* foto baju dan celana kain yang dipakai Sdri IW;
- i. 1 (satu) lembar *print out* foto buku akte nikah Nomor 606/40/8/2008 tanggal 18 Oktober 2008;
- j. 3 (tiga) lembar *print out* foto hotel Safira di jl. Gatot Soebroto No. 56 A Jurangombo selatan kec. Magelang Selatan kota Magelang; dan
- k. 2 (dua) lembar *print out* foto kamar hotel Safira nomor 230.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, sehingga harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dalam penahanan dan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AL, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Terdakwa, pangkat Serka Pdk NRP xxxxxxxx**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zinah".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima bulan).

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah handphone merek Samsung A 7;
- 2) 1 (satu) buah kaos dan 1 (satu) buah celana pendek yang dipakai Terdakwa;
Barang bukti poin 1 dan 2 dikembalikan ke Terdakwa
- 3) 1 (satu) unit mobil Calya Nopol AA 1145 C warna merah berikut 1 (satu) buah ban cadangan, 1 (satu) buah dongkrak dan 1 (satu) buah emergency;
- 4) 1 (satu) buah buku akte nikah Nomor xxx/34/IX/2010;
- 5) 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe 2020 (rusak);
- 6) 1 (satu) stel baju dan celana kain yang dipakai Sdri IW;
- 7) 1 (satu) lembar STNK mobil Nopol AA 1145 C atas nama Sdri. IW;
Barang bukti poin 3 sampai dengan poin 7 dikembalikan ke Saksi-2.
- 8) 1 (satu) buah kondom merek sutra;
- 9) 1 (satu) buah *flasdisk* hasil rekaman CCTV saat Terdakwa dengan Saksi-2 cek in di Hotel Safira.
Barang bukti poin 8 dan 9 dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar *print out* foto handphone merek Samsung A 7 milik Terdakwa;
- 2) 1 (satu) lembar *print out* foto kondom merek sutra milik Terdakwa;
- 3) 1 (satu) lembar *print out* foto kaos dan celana pendek milik Terdakwa;
- 4) 2 (dua) lembar *print out* foto copy bukti pembayaran di hotel Safira Magelang;
- 5) 1 (satu) lembar *print out* foto mobil Calya Nopol AA 1145 C warna merah;
- 6) 1 (satu) lembar *print out* foto buku akte nikah Nomor 336/34/IX/2010 tanggal 30 September 2010;
- 7) 1 (satu) lembar *print out* foto handphone merek OPPO tipe 2020 (rusak) milik Sdri. IW;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar *print out* foto baju dan celana kain yang dipakai Sdri IW;
- 9) 1 (satu) lembar *print out* foto buku akte nikah Nomor 606/40/8/2008 tanggal 18 Oktober 2008;
- 10) 3 (tiga) lembar *print out* foto hotel Safira di jl. Gatot Soebroto No. 56 A Jurangombo selatan kec. Magelang Selatan kota Magelang; dan
- 11) 2 (dua) lembar *print out* foto kamar hotel Safira nomor 230.

Bahwa oleh karenanya barang bukti surat-surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060008860184, Penasihat Hukum Terdakwa Galih Umbara, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 18891/P, Wahyudi Gusri, S.H., Serka Kom NRP 114906, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md., Pelda Ekl NRP 96304, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua,

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota I,

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Subroto Aji Saroso, A.Md.
Pelda Ekl NRP 96304

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.II-11/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)